

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Studi Kasus: Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tmr)**

SKRIPSI



Oleh:
Ebenezer Joel Godlas
205160264
Program Peminatan Profesi : Notaris

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG
(Studi Kasus: Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tmr)**

SKRIPSI

Oleh:
Ebenezer Joel Godlas
205160264
Program Peminatan Profesi : Notaris

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERGETIKAN SERTA RIPSIL FAP DIJIF

Nama : Ebenezer Joelj odlas
NINA : 21151611264
Program Pemiiatan **Profesi** : **Notaris**

Jodul Skrlpsi:

ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAI AKTA
PENG.4KU.EN HUT NC• (STUDI KASL*S PUTTIS.4N NO
14\$PDT.G/2017/PNNKT'.TSfR)

Disetujui Pembimblng



Dr. Arlawan Gunadi, S.tig M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ebenezer Joel Godlas
NIM : 205160264
Program Peminatan : Notaris
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi


***ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP AKTA
PENGAKUAN HUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO
145/PDT.G/2017/PN.JKT.TMR)***

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19 Januari 2022 dan telah dinyatakan lulus, dengan Majelis Penguji terdiri atas:

1. Ketua : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H., S.S.

Jakarta, 25 Januari 2022

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa sebab berkat serta Rahmat-Nyalah penulis mampu menuntaskan skripsi judulnya "**Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang (Studi Kasus Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tmr)**".

Guna menuntaskan skripsi ini banyak tantangan serta hambatan yang dijalani terlebih masa pandemi COVID -19, namun seluruhnya mampu diatasi berkat dukungan serta bantuan dari beragam pihak yang terkait hingga skripsi ini mampu dituntaskan.

Satu diantara tujuan dari dibuatnya skripsi ini ialah untuk melengkapi syarat guna mendapat sarjana hukum dari Universitas Tarumanagara.

Dikeempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H, M.M, MK.n., sebagai Dekan Fakultas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H, sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., sebagai Kaprodi Strata I Fakuftas Hukum Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing skripsi saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Christine S.T, S.H., M.Hum., sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Bapak Ariano Sitorus, Bac, S.H., M.M., M.H., sebagai nara sumber di skripsi yang sudah memberi saran pada penulis guna menuntaskan skripsi ini;
7. Orang tua penulis, kakak serta adik penulis, beserta keluarga besar penulis yang kerap mendoakan serta memberi dukungan serta semangatnya saat menuntaskan skripsi;
8. Carissa Dianputri, Ruth Yantiasni Leonita, Yosua Marthin, Christoper, Natasha, Alfen, Felix, Sasha, Reny, Federico, Erlando sebagai sahabat beserta rekan

seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang kerap memberi dukungan semangat pada penulis guna menuntaskan skripsi ini;

9. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tak mampu penulis sebutkan semua terhadap seluruh ilmunya yang diberi sepanjang penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Rekan yang sudah mendukung penulis sepanjang menuntaskan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Semua pihak yang terkait yang tak mampu penulis sebut semua yang atas semua dorongan, dukungan serta semangat sehinigga penulis mampu menuntaskan skripsi ini.

Jakarta, 10 September 2021

Penulis

Ebenezer Joel Godlas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ABSTRAK.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	20
A. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	20
B. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya.....	22
1. Pengertian Perjanjian	22
2. Asas-Asas Perjanjian	25
3. Unsur-unsur Perjanjian	31
4. Syarat Sah Perjanjian.....	31
5. Pelaksanaan Sebuah perjanjian	35
C. Tinjauan Wanprestasi Pada Umumnya	36
1. Pengertian Wanprestasi	36
2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	37
3. Akibat Dari Wanpresta.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN KARENA WANPRESTASI	42
A. Pengertian Perlindungan Konsumen	42

	5
B. Hak-hak Bagi Pihak Yang Dirugikan Karena Wanprestasi	51
C. Perlindungan Yang Diberikan oleh Peraturan Yang Ada Bagi Pihak Yang Dirugikan Dalam Pasal-pasal	60
 BAB IV ANALISA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DALAM PUTUSAN No. 145/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tmr.	
66	
A. Penyebab Terjadinya Wanprestasi	
B. Analisis Kasus dalam Putusan No. 145/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim	70
C. Dalam Pokok Perkara.....	71
D. Pertimbangan Hukum	75
E. Putusan Hakim	75
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan KUHPerduta (Studi Kasus: Putusan Nomor 145/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Tmr). Mengenai perjanjian diatur di buku III Kitab UU Hukum Perdata. Dalam buku ketiga tersebut tentang perjanjian menggunakan istilah "perikatan". Perjanjian ialah sebuah aksi dimana satu individu ataupun lebih mengikatkan dirinya pada satu individu ataupun lebih. Demikianlah arti dari sebuah perjanjian yang terdapat pada Kitab UU Hukum perdata, yakni di pasal 1313. Pasal 1365 KUHPerduta menetapkan tiap tindakan melawan hukum yang menyebabkan rugi terhadap individu lainnya, mengharuskan individu yang melaksanakan tindakan itu guna menggantikan kerugian Ingkar Janji ialah tak mencukupi ataupun gagal melakukan kewajiban (prestasi) sebagaimana ditetapkan di perjanjian yang diciptakan *creditor* dan *debtor*. Default mampu berwujud: Pertama, tak melakukan apa yang mereka bisa minta. Kedua, lakukan apa yang mereka lakukan, namun tak sebagaimana mestinya. Ketiga, lakukan apa yang Anda inginkan tetapi sudah terlambat. Keempat, melaksanakan sesuatu yang berdasar kesepakatan tak diperkenankan terjadi. Default muncul dari kesepakatan (agreement). Maknanya, guna mendalilkan bahwa sebuah subjek hukum sudah wanprestasi, terlebih dahulu wajib terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut timbul kewajiban bagi pihak guna melakukan isi perjanjian (prestasi). Pencapaian ini mampu dicapai jika tak terpenuhi. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dibedakan menjadi 3 jenis: (1) Prestasi guna memberikan sesuatu (prestasi ini tertuang di Pasal 1237 KUH Perdata); (2) Prestasi guna melaksanakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu (prestasi macam ini ada di Pasal 1239 KUHPerduta); (3) Prestasi tak berbuat ataupun tak berbuat sesuatu (prestasi macam ini ada di Pasal 1239 KUH Perdata).

Kata Kunci : *Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang*

